



PUTUSAN

Nomor 382 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Sengketa Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT PERNASIB NUSANTARA**, yang diwakili oleh Direktris Utama Laila Hayati Aulia, S.H., berkedudukan di Jalan Pembangunan I Nomor 7 A, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Muchtar, S.H. & Associates, beralamat di Jalan H. Zainul Arifin Nomor 200 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009;
- 2. PT NASIOTAMA KARYA BERSAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Bah Yong Budi, berkedudukan di Jalan Pembangunan I Nomor 7 A, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Muchtar, S.H. & Associates, beralamat di Jalan H. Zainul Arifin Nomor 200 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009 dan tanggal 17 Februari 2010;
- 3. PT BUANA BARU NUSANTARA**, yang diwakili oleh Direktur Utama Arifin Urul Al Haj, berkedudukan di Jalan Pembangunan I Nomor 7 A, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Muchtar, S.H. & Associates, beralamat di Jalan H. Zainul Arifin Nomor 200 B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PT AUDISON NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Pembangunan I Nomor 7 A, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S., berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helli Nurcahyo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Penindakan, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2010;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **Panitia Pelelangan atau Panitia Penilaian Langsung atau Panitia Penunjuk Langsung Proyek APBN Provinsi Sumatera Utara** Tahun Anggaran 2008 pada Belanja Pembangunan/Belanja Tidak Langsung pada Seksi Utara;
2. **BISNAR SIMAREMARE**, bertempat tinggal di Jalan Matahari Nomor 82, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. **JUL ARWANTA SITEPU**, bertempat tinggal di Jalan Matahari Nomor 289, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 03/KPPU-L/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I Panitia Tender, Terlapor II PT Pemas Nusanara, Terlapor III PT Nasiotama Karya Busana, Terlapor IV PT Buana Baru Nusanara, Terlapor V PT Audison Nusanara, Terlapor VI PT Binson Simare-Mare dan Terlapor VII Jul Arwanta Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Seksi Teknis Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Melarang Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Seksi Teknis Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di Bidang Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan dan mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon I s/d IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan tertanggal 24 Juli 2007 tentang adanya dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut tidak dapat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-KPPU/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan membatalkan Penetapan KPPU Nomor 5/PEN//2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2009;

3. Menyatakan Pemohon I s/d IV tidak melakukan praktek persekongkolan tender proyek pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Simpang Kota Pinang-batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu 2008;
4. Menyatakan Keputusan KKPU Nomor 03/KPPU-L/2009 batal dan cacat hukum, tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Nomor 03/KPPU-L/2009 tanggal 25 Agustus 2009;
6. Menghukum Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III untuk mengganti kerugian Pemohon I s/d IV sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
7. Menghukum Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II dan Turut Termohon III untuk membayar ongkos perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan Putusan Nomor 122/Pdt.G/2009/PN LP., tanggal 3 Februari 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Nomor 03/KPPU-L/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon Keberatan sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diucapkan pada tanggal 3 Februari 2010, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2009 dan tanggal 17 Februari 2010, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/KS/2010 *juncto* Nomor 122/Pdt.G/2009/PN LP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2010 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon meminta agar:

Primair:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 122/PDT/2009/PN LP., tanggal 03 Februari 2010 *juncto* Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2009 tanggal 25 Agustus 2009;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan kepada Termohon Kasasi;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2010 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Maret 2010 dan kontra memori kasasi tanggal

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2010 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam/putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa benar adanya kesamaan dokumen penawaran tender yang diajukan oleh para peserta tender yang saling terafiliasi yaitu Pemohon Kasasi I, II, III dan IV, dimenangkan oleh peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan yaitu Pemohon Kasasi/Terlapor V secara hukum menunjukkan adanya pengaturan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 122/Pdt.G/2009/PN LP., tanggal 3 Februari 2010 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT PERNASIB NUSANTARA dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. PT PERNASIB NUSANTARA, 2. PT NASIOTAMA KARYA BERSAMA, 3. PT BUANA BARU NUSANTARA dan 4. PT AUDISON NUSANTARA, tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-KPPU/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp484.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 382 K/Pdt.Sus-KPPU/2019